

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index>

Peran Kafa'ah dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam

Article History:

Received: 28 Desember 2024. **Revised:** 5 Januari 2025. **Published:** 10 Februari 2025.

Rudi Adi

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Email: adirudi905@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks kehidupan sosial, keluarga dianggap sebagai institusi sederhana yang mencakup berbagai pola interaksi antara suami dan istri. Keluarga juga dapat digambarkan sebagai struktur simbiosis-mutualisme, di mana terdapat saling ketergantungan antara pria dan wanita dalam ikatan keluarga untuk membangun hubungan sosial yang kuat. Relasi atau hubungan antara pria dan wanita diikat melalui proses upacara sakral yang dikenal sebagai pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research. Hasilnya adalah bahwa Kafa'ah dalam konteks pernikahan Islam, merujuk pada konsep kesetaraan antara pasangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, ekonomi, dan karakter pribadi. Konsep ini memiliki peran penting sebagai landasan fundamental dalam menciptakan keluarga maslahah, yaitu keluarga yang harmonis dan memberikan manfaat tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kafa'ah berfungsi sebagai pedoman dalam memilih pasangan yang setara, baik dalam hal ketakwaan, latar belakang sosial, maupun kualitas pribadi, sehingga hubungan suami-istri dapat terjalin dengan penuh kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab. Melalui kafa'ah, pernikahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang

stabil dan sejahtera, mendukung tercapainya tujuan hidup yang lebih baik, serta menghasilkan keturunan yang saleh. Oleh karena itu, kafa'ah bukan hanya faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dalam mewujudkan keluarga yang memberikan kebaikan bagi umat manusia sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: *Kafa'ah, Keluarga Masalah, Hukum Keluarga Islam*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah komitmen yang mendalam untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pernikahan adalah konsep kafa'ah (kesetaraan), yang menjadi landasan penting dalam menciptakan keluarga masalah, yaitu keluarga yang memberikan manfaat, baik bagi anggota keluarganya maupun masyarakat sekitar. Kafa'ah bukan sekedar soal status sosial atau materi, tetapi lebih mengarah pada kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, ekonomi, dan karakter pribadi.

Konsep kafa'ah menjadi krusial karena pernikahan yang dibangun tanpa adanya kesetaraan yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakcocokan yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang tidak hanya sejahtera secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Oleh karena itu, pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal agama dan ketakwaan akan lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islam (Gustiawati & Lestari, 2018).

Pernikahan yang dilandasi oleh prinsip kafa'ah diharapkan dapat menciptakan keluarga yang bukan hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Keluarga yang harmonis, yang dibangun diatas kesetaraan, akan menciptakan keturunan yang saleh, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab yang tinggi diantara pasangan (Bakir & Hafidz, 2022). Dalam konteks ini, kafa'ah menjadi landasan fundamental untuk mewujudkan keluarga maslahah, yang sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup berkeluarga.

Pentingnya kafa'ah dalam pernikahan sebagai landasan untuk menciptakan keluarga maslahah ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, dengan menggali berbagai aspek yang mencakup kesetaraan agama, pendidikan, ekonomi, dan karakter pribadi dalam membangun kehidupan keluarga yang sejahtera (Ghazali, 2008).

Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif dalam kerangka konsep studi kepustakaan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan deskripsi yang cermat dan terperinci terdapat fokus penelitian kafa'ah dalam dalam menciptakan keluarga maslahah (Haryono, 2023). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Researce*, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selama kajian berlangsung, seluruh argumentasi yang mendukung penyusunan tulisan ini adalah bersumber dari al-Qur'an, hadits, kitab kitab turats, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang dikaji.

Kajian Teori

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologis, istilah *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab, yakni *kafa'a-yukafi'u- kafa'atan*, yang berarti *kesesuaian, kesepadanan, atau kesetaraan*. Secara terminologis, *kafa'ah* dalam konteks pernikahan adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam berbagai aspek yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Abidin & Aminuddin, 1999; Aziz, 2014; Lubis et al., 2023).

Kafa'ah (sebanding, setaraf dan sesuai). Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu (Anas & Hambari, 2024). Istilah kafa'ah dibahas oleh ulama' fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan kafa'ah memang di rasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan dikalangan ulama', baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah tersebut (Anas & Hambari, 2024).

Menurut para ulama', *kafa'ah* berarti adanya kesetaraan atau keseimbangan antara pasangan suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, agar pernikahan

berjalan harmonis dan mampu mencapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat).

2. Pendapat Ulama' tentang *Kafa'ah*

Imam Syafi'I dan Imam Hambali menekankan bahwa kafa'ah mencakup aspek agama, nasab (keturunan), status sosial, dan harta. Sementara Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa aspek profesi atau pekerjaan juga termasuk kafa'ah. Namun, menurut sebagian ulama, agama dan akhlak akan tetap menjadi faktor paling utama dalam kafa'ah (Faradilah et al., 2022; Hasan, 2003).

Pembahasan

1. Konsep Kafa'ah

Secara etimologis kata kafa'ah berasal dari bahasa arab yaitu كفاءة berupa isim masdar dari fi'il مكافئ - يكافئ - كافئ yang memiliki akar yang sama dari lafadz كفاية - يكفى - كفى yang memiliki arti dalam pernikahan yaitu adanya keseimbangan antara seorang laki-laki dan perempuan kaitannya dengan pertimbangan, keturunan, tempat asal, agama, dan sebagainya. Dalam KBBI Kemendikbud, kata kafa'ah kini dimaknai sebagai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga dalam segala aspek (Al-Hamdani, 2002).

Ibnu Mandur menjelaskan bahwa kata kafa'ah berkaitan dengan persamaan dan perumpamaan tentang kemuliaan dan kekuasaan. Sedangkan menurut Wahabah al-]Zuhairi, kafa'ah berarti mencapai kesetaraan dalam persoalan sosial, menjamin stabilitas dalam kehidupan sehari-hari, dan menciptakan kebahagiaan

antara laki-laki dan perempuan. Jika tradisi tidak mempermalukan seorang wanita atau walinya untuk menikah (Ja'far, 2021; Nailly et al., 2019; Rahman & Ahyani, 2023).

Berdasarkan kajian etimologi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kata kafa'ah dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan atau kesetaraan, yang diikuti dengan sikap yang mempertimbangkan kekuatan, gengsi, garis keturunan, agama, dan lain-lain, dan hal lainnya.

2. Kafa'ah Berdasarkan Analisis Komparatif Fuqaha

Pada dasarnya terdapat perbedaan yang sangat besar dalam definisi kafa'ah, namun perbedaan definisi memiliki arti yang saling melengkapi, seperti kata-kata Arab untuk yang tercantum dalam Al-Qur'an pada umumnya. Disini ulama' menjelaskan secara gamblang pengertian kafa'ah menurut fuqoha:

Rujukan bahasa disini adalah kafa'ah, yang berarti persahabatan, sedangkan makna Ulama' Hanafiyyah adalah tentang kesetaraan antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu, tetapi tidak dalam semua hal. Atau pada kenyataannya wanita mungkin dianggap lebih rendah dalam pernikahan karena kepentingan pernikahan antara orang yang setara lebih jelas. Biasanya wanita terhormat tidak akan mau memandang orang yang statusnya rendah (Al-Hamdani, 2002).

Konsep kafa'ah dalam pandangan ulama' Malikiyah yaitu persamaan dan pendekatan yang di ibaratkan oleh Mushonnif (pengarang) dalam dua perkara yaitu agama dan hal (keadaan/status) dari pasangan. Adapun yang dimaksud dengan perkara agama yaitu seseorang dengan sikap Religiusitas, meninggalkan (pandangan terhadap agama), karena kedua hal tersebut tidak berhak

meninggalkan (konsep pandangan sesuai agama), dan tidak dalam pandangan sebagai yang kafir, sementara yang dimaksud dengan (situasinya) yaitu keselamatan dari catat-catat yang mengharuskannya untuk memilih pada pasangan, bukan dalam arti garis keturunan, melainkan hal tersebut merupakan bentuk kesunahan (Hasan, 2003).

Konsep kafa'ah dalam pandangan ulama' Syafi'iyah yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara kafa'ah yang diibaratkan dalam pernikahan untuk menghindari perkara yang sifatnya tercela dan darurat. Secara bahasa, kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan dan keadilan. Sementara kafa'ah dalam pandangan ulama' Hanabilah yaitu pasangan yang secara bahasa dikatakan persamaan. Dan keseimbangan yang dideskripsikan dalam lima perkara, yaitu agama, keterampilan, kekayaan, kemerdekaan dan keturunan, sehingga tidak menjadi seimbang antara seorang pezina dan fasiq terhadap wanita yang shalihah, begitupun terhadap orang yang sakit dan semisalnya. Bukan antara seorang hamba sahaya (budak) dengan wanita yang merdeka dan bukan juga seorang yang 'ajam atau seorang yang bukan dari suku arab seimbang dengan wanita suku arab.

Dari definisi kafa'ah antara ulama' fuqaha diatas, peneliti mengambil jalur tengah yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang termasuk dalam golongan ulama' kontemporer, yaitu:

Kafa'ah adalah kesamaan antara suami dan istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Menurut ulama' Malikkiyah: agama dan keadaan (dalam artian selamat dari cacat yang mewajibkan khiyar), dan menurut Jumhur: agama, nasab, merdeka, profesi dan menambahi golongan Hanabilah dan Hanafiyyah dengan harta (Muhtarom, 2018).

Oleh sebab itu, konsep kafa'ah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Dengan adanya konsep kafa'ah dalam islam, selanjutnya dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan. Aturan yang bersifat sosiologis ini bertujuan untuk menghindari cela atau cacat terhadap istri dan keluarga istri akibat masuknya laki-laki tadi ke dalam ikatan perkawinan dan ke keluarga istri.

3. Masalahah Dalam Pandangan Fuqaha

Al-Maslahah secara etimologis juga diartikan sebagai manfaat. Sedangkan dalam bentuk terminologinya terdapat perbedaan dalam pendefinisian, diantara para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang bermuara dan mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah (Hadi et al., 2024). Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalahah merupakan upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Muhtarom, 2018).

Sejalan dengan konsep diatas, Taufiq Yusuf al-Wa'i menerangkan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik itu diperoleh dengan cara mencari faedah atau kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalahah. Dengan demikian dapat dikategorisasikan bahwa masalahah memiliki makna setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*) (Mujenni & Idris, 2024).

Dari segi aplikasinya, al-Tufi dalam buku *ijtihad maqasidi* menerangkan bahwa penggunaan masalahah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan

dengan *mu'amalat*, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan muqoddarat. Sebab, masalah ibadah adalah hak syar'i. seseorang tidak mungkin untuk dapat mengetahui hakikat yang terkandung dalam permasalahan ibadah, baik itu dari segi kualitas dan kuantitas, tempat dan waktu, kecuali berdasarkan petunjuk legitimasi hukum syar'i.

Berdasarkan diskusi secara definitif diatas dapat disimpulkan bahwa masalah mengandung beberapa unsure yaitu, yaitu: *Pertama*, terkandungnya kemaslahahan dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui al-maslahah. *Kedua*, kemaslahahan yang terkandung dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan maqoshid al- syari'ah. *Ketiga*, tidak ada nash yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahahan tersebut dan tidak ada pula nash memerintahkan untuk mengabaikannya.

Selain itu, dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami bahwa berdasarkan Syara' Masalahah dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu: *Maslahah al-Mu'tabarah* merupakan suatu perkara yang diikuti oleh ketentuan syara' dengan mempertimbangkan penetapan hukum-hukum yang terperinci terhadap perkara yang berhubungan dengannya. Sebagaimana keseluruhan hukum- hukum syari'at secara objektif mengikuti *Maqoshid al-Syar'i* yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah al-Mulgho* adalah perkara yang secara syari'at ditolak karena meletakkan hukum yang menunjukkan terhadap tidak adanya pertimbangan, seperti wajibnya berpuasa selama dua bulan untuk membayar kafarah atas jima' disiang hari pada bulan Ramadhan dimana hukum syara' menolaknya dengan alasan memerdekakan budak lebih utama. *Maslahah al-*

Mursalah yaitu suatu karakteristik yang tidak diikuti oleh penolakan secara syari'at atau dalil pendukung, tidak ada dukungan berupa nash maupun ijma', atau perkara yang tidak ada didalam hukum syari'at baik itu yang bertentangan maupun yang disepakati (Muhtarom, 2018).

Jika ditinjau dari segi pemeliharannya, masalah dapat dikategorisasikan dalam beberapa hal, yaitu: Pertama, al-Maslahah al-Dhoruriyah atau kemaslahahan untuk menjaga (memelihara) kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. al-Maslahah al-Hajiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsure pokok. Kedua, al-Maslahah Tahsiniyah atau memelihara kelima unsure pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Dalam pandangan al-Ghazali masalah diikuti oleh beberapa syarat sebagai berikut (Mujenni & Idris, 2024): masalah berjalan selaras dengan tindakan dan hukum keharaman (dilarang) begitupun hukumnya terhadap anggur yang telah difregmentasi. Masalah bertolak belakang dengan hukum syari'ah, masalah dapat masuk kedalam kategori masalah dhoruri, meskipun berhubungan dengan pribadi ataupun berlaku untuk semua orang. Masalah yang diperuntukkan untuk orang banyak (pada umumnya) dan bukan untuk kemaslahahan pribadi, yaitu masalah yang dipastikan melalui hukum syari'at terhadap suatu peristiwa yang mendatangkan kemanfaatan terhadap jumlah orang banyak, atau menolak kerusakan, bukan masalah dalam konteks pribadi atau individual dalam jumlah

kecil.

Aspek-aspek kafa'ah dalam menciptakan keluarga masalah:

1	Kafa'ah dalam Agama	Agama menjadi pondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang seagama, memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan ajaran agama, akan lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Mereka akan memiliki panduan yang sama dalam mendidik anak, menjalani kehidupan sehari-hari, dan menghadapi tantangan hidup. Keduanya saling mengingatkan dalam kebaikan dan meningkatkan kualitas iman.
2	Kafa'ah dalam Akhlak	Selain agama, akhlak atau perilaku juga menjadi faktor penentu dalam memilih pasangan hidup. Seorang pasangan dengan akhlak yang baik akan menciptakan atmosfer rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan penghormatan. Akhlak yang baik juga akan menghindarkan pasangan dari pertengkaran yang tidak produktif dan merusak hubungan.
3	Kafa'ah dalam Pendidikan	Pendidikan, baik formal maupun informal, memainkan peran penting dalam membentuk kualitas diri seseorang. Keluarga dengan pasangan yang setara dalam pendidikan akan lebih mudah berkomunikasi, memahami dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Pendidikan yang baik juga memberikan wawasan yang luas dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan kehidupan.
4	Kafa'ah dalam Ekonomi	Meskipun aspek ekonomi tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur, namun dalam praktiknya, kondisi ekonomi pasangan juga mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Suami dan istri yang memiliki pemahaman dan kesetaraan dalam mengelola ekonomi rumah tangga akan menciptakan kestabilan dalam keluarga. Keduanya harus bisa bekerjasama dalam mengatur keuangan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan merencanakan masa depan
5	Kafa'ah dalam Sosial	Latar belakang sosial pasangan juga perlu diperhatikan. Memilih pasangan yang memiliki latar belakang sosial yang serupa, dalam hal kebiasaan, cara berpikir, dan pola hidup, dapat memudahkan mereka untuk beradaptasi dalam kehidupan berkeluarga. Meski demikian, perbedaan sosial tidak menjadi halangan, karena yang terpenting adalah kesepakatan dan komitmen bersama untuk saling memahami dan mendukung.

4. Kafaah dan keluarga masalah

Pernikahan yang dilandasi dengan konsep kafa'ah akan lebih mudah mengarah pada terbentuknya keluarga masalah. Keluarga yang tidak hanya harmonis tetapi juga membawa manfaat bagi sesama. Keluarga masalah memiliki beberapa ciri, seperti:

1. **Sakinah:** Kedamaian dan ketenangan dalam hidup berkeluarga, karena adanya kesepahaman dan komunikasi yang baik.
2. **Mawaddah:** Kasih sayang yang tercipta antara suami istri, yang tidak hanya berdasarkan cinta, tetapi juga pada saling pengertian dan rasa hormat.
3. **Rahmah:** Kasih sayang dan rahmat Allah yang menyertai kehidupan keluarga, memberikan perlindungan dan kebahagiaan.
4. **Tanggung Jawab Bersama:** Pasangan yang saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab.

Kesimpulan

Pernikahan adalah jalan untuk menciptakan keluarga yang masalah, yaitu keluarga yang penuh keberkahan, kedamaian, dan manfaat. Salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan memperhatikan prinsip kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Kafa'ah tidak hanya berkaitan dengan status sosial atau ekonomi, tetapi juga dengan kesetaraan dalam agama, akhlak, pendidikan, dan aspek-aspek lain yang dapat menciptakan keharmonisan. Dengan mengedepankan kafa'ah, pasangan dapat membangun keluarga yang sejahtera, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan agama.

Dari perspektif masalah, konsep kafa'ah dapat di adaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Masalah dalam konteks keluarga berarti

menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penerapan prinsip-prinsip masalah dalam setiap tindakan dan keputusan keluarga akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep kafa'ah dan masalah sangatlah krusial untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia.

Daftar Pustaka

- Abidin, S., & Aminuddin, H. (1999). *Fiqih Munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Al-Hamdani, H. S. A. (2002). Risalah Nikah, terjemah Agus Salim. *Jakarta: Pustaka Amani*.
- Anas, S., & Hambari, H. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam\dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145–161.
- Aziz, A. (2014). *Fiqih Munakahat*. IAIN Press.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232.
- Faradilah, A. A., Samin, S., Tahir, H., Akmal, A., & Akmal, M. (2022). Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 535–548.
- Ghazali, A. R. (2008). Fikih Munakahat, cet. ke-3. *Jakarta: Prenada Media Group*.

- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Hadi, B. K., Wati, D. S., Saputra, M. A., Zaelani, A. Q., & Hadi, D. G. R. (2024). Kesohihan Akidah Di Luar Empirisme: Menjawab Kritik Guru Gembul Melalui Metode Rasional Dan Kausalitas. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 155–178.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhtarom, A. (2018). Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi). *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 205–221.
- Mujenni, M., & Idris, H. (2024). Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963–1975.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*.